

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi membuat sebaran hoaks makin berlipat ganda. Di Indonesia sebaran hoaks berdampak semakin massif dan ini membutuhkan pendekatan dan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Platform media sosial dan pesan instan menjadi media utama penyebaran *hoaks*. Pelaku membuat konten sedemikian rupa untuk mempengaruhi masyarakat<sup>1</sup>. Berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang teknologi semakin membuka arus informasi dalam kehidupan manusia. Selain membawa dampak positif berupa mudahnya mengakses ilmu pengetahuan, dampak negatif dari perkembangan teknologi hadir karena pemanfaatan teknologi yang tidak bijak, diantaranya melakukan pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu dengan memanfaatkan teknologi berupa media sosial.

Indonesia sebagai negara hukum melindungi warga negaranya dari pemmberitaan bohong/hoax yang dimuat dalam suatu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara*

---

<sup>1</sup> Simarmata Janner, *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Cetakan kesatu, 2019.hlm 23

*paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Fenomena *hoaks* yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini menguat *Hoaks* tidak hanya saja menjadi suatu persoalan tersendiri namun memberikan dampak secara luas terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Berbagai peristiwa *hoaks* menjadi fenomena global. *Hoaks* dapat dipahami sebagai berita bohong/tipuan. Masyarakat dunia kini rentan mengalami informasi informasi yang manipulatif dan menyesatkan. Setiap orang memiliki potensi terpapar dan bahkan membuat *hoaks* itu sendiri. Kehidupan masyarakat yang serba *hiper-koneksi* menyebabkan *hoaks* tumbuh subur di era paska kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran menjadi sesuatu yang kabur dan emosi lebih di kedepankan daripada objektivitas. Sulitnya membedakan mana yang fakta dan bukan fakta. Semua bercampur menjadi satu sehingga mengaburkan fakta yang otentik. Masyarakat lemah dalam melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang diterima.

Latar belakang lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lain untuk mengimbangi kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi ditengah tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang secara langsung berdampak lahirnya bentuk bentuk perbuatan hukum baru. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat agar dapat bijak dalam menggunakan media elektronik berupa media sosial. Sehingga dapat mencegah masyarakat Indonesia untuk menyalahgunakan media sosial dan mengakses informasi melalui media

elektronik tanpa mengurangi hak seorang warga negara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan bebas menyatakan pendapat.

Melihat sanksi yang tercantum tersebut maka apakah acaman sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* sudah ideal atau telah sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang untuk dapat mengetahui hal tersebut.

Dalam sudut pandang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin hal hal mengenai kehidupan manusia terdapat didalam ajarannya mengingat Islam agama yang sempurna. pemberitaan hoaks berkaitan erat dengan berbohong dan merupakan perbuatan tercela menghilangkan rasa aman dan rasa tenteram. Yang ada kecurigaan, waswas, dan ketegangan. Dalam al quran dijelaskan hal hal diatas, antara lain: surah An-Nur ayat 15:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. padahal dia pada sisi Allah adalah besar”. (QS. An-Nur,24:15)<sup>2</sup>

Manusia pada umumnya gemar terhadap gossip atau berita bohong lainnya, ia memberitakan berbagai gossip yang sama sekali tidak diketahuinya, begitu ringanya lisan menyampaikan berita bohong itu, sehingga berita tersebut di anggap sebagai suatu

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, Al-Qur-an dan Tafsirnya. Hlm 361

yang lumrah lumrah saja.<sup>1</sup> Padahal kebohongan tetap saja perbuatan yang tercela, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ciri ciri orang munafiq itu salah satunya adalah suka berbohong. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

“Tanda tanda orang munafiq itu ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat” (H.R Muslim)<sup>3</sup>

Hal ini baik dalam ranah persaksian maupun dalam periwayatan. Dengan demikian ayat Al Qur’an dan hadist tersebut sebagai sumber hukum Islam menjelaskan bahwa dilarangnya perbuatan ‘dusta (hoaks), kemunafikan, makar (tipu muslihat), dan penipuan hingga menyebabkan tersebarnya kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat yang hakikatnya sesama makhluk Allah SWT.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat problema yang terjadi tentang berita hoax yang dilakukan pelaku sangatlah merugikan masyarakat, maka yang menjadi rumusan masalah penulis ialah :

1. Bagaimana unsur unsur tindak pidana penyebar berita *Hoax* dan sanksi tindak pidana penyebar berita *Hoax* dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2008 jo UU no 19 tahun 2016 ?
2. Bagaimana sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyebar berita *Hoax* dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo UU no 19 tahun 2016?

---

<sup>3</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, ( Surabaya: Al Hidayah), jilid III hlm 33 dan lihat *Shoheh Bukhori* hadist ke 44

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian penulis ialah :

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana penyebar berita Hoax dan Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyebar berita Hoax dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2008 jo UU no 19 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyebar berita Hoax dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo UU no 19 tahun 2016

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis : memperkaya , memperluas pemberdayaan khazanah ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan materi hukum Islam khususnya dalam bidang jinayah.
2. Kegunaan Praktis : sumbangan pemikiran bagi ahli hukum, legislatif, aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penyebaran berita hoax serta pemidanaan tindak pidana penyebaran berita hoax.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang di dukung oleh teori penjatuhan sanksi gabungan (*integratif*). Dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori tersebut yaitu:

1. Teori Absolut (*retributif*)

Memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya<sup>4</sup>

## 2. Teori relatif (*deterren*)

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan.<sup>5</sup>

## 3. Teori gabungan

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asa tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>6</sup>

Dalam mengkaji mengenai hal-hal tentang informasi yang belum tentu benar atau salah di masyarakat. Perlu adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai kebenaran

---

<sup>4</sup> Sofjan Sastrawidjaja, "*Hukum pidana, asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*" (Bandung: CV ARMICO, 1996), hlm. 26

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 30

dalam mempercayai suatu informasi atau berita. Hal seperti ini di Indonesia bisa disebut isu atau yang lebih viral pada masa kini dengan sebutan hoax. Isu atau hoax dalam masyarakat sangat cepat dalam penyebarannya, dengan adanya sosial media dan media massa lainnya, masyarakat dari berbagai kalangan bisa dengan mudah dan cepat menerima informasi yang diterima didalamnya. Berawal dari komunikasi antara individu, kelompok, hingga menyebarkannya lewat berbagai media. Komunikasi merupakan aktifitas yang penting dan tak bisa dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa sejarah komunikasi sama tuanya dengan sejarah umat manusia dan akan terus ada sampai akhir masa.<sup>7</sup> Adanya komunikasi yang selalu ada, maka informasi yang diterima oleh masyarakat juga akan terus menyebar dan mungkin bisa berkembang. Tanpa tau kebenaran yang terjadi pada sebuah fenomena atau kejadian, masyarakat terpaut oleh media akan memiliki persepsi sendiri dalam menerima berita dan informasi.

Ungkapan bahwa "manusia memiliki watak dan tabiat yang khas" bukan bermaksud bahwa manusia pada dasarnya serumpun dengan hewan-hewan, dimana hewan juga memiliki tabiatnya sendiri. Sebagai contoh lain adalah bahwa manusia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, yang jika mereka menerima informasi suatu berita, akan dikembangkan sendiri oleh persepsi masing-masing tanpa peduli kebenarannya.<sup>8</sup>

Penelitian ini berdasarkan ayat Al-Qur'an tentang menanggapi sebuah berita, seperti yang telah diketahui bahwa berita memiliki arti yang luas dan mempunyai fungsi

---

<sup>7</sup> Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi (Pengantar Ontologis, Epistemologi, Aksiologi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 5

<sup>8</sup> Mahmud Rajabi, *Horison Manusia*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006), hlm 124-125

yang banyak. Selain menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya Al-Qur'an surat Al-hujjrat ayat 6 yang menjelaskan tentang bagaimana menanggapi sebuah berita yang kita terima.

Maka dalam Islam tegas melarang perbuatan penyebaran ujaran kebencian. Lalu jika perbuatan penyebaran berita hoax adalah hal yang dilarang dalam Islam, sanksi apa yang dijelaskan dalam Islam bagi pelaku penyebaran berita hoax ? Hukum Pidana Islam menggunakan dua istilah untuk tindak pidana yaitu jinayah dan jarimah. Kata jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah. Jarimah didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT.

Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana. Sesuai dengan *kaidah ushuliyah* yaitu : "Hukum asal dari larangan itu adalah haram" Dintinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moral. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *al-rukn al-madi*,



Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah

1. Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.
2. Dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had* bukan *ta'zir*.<sup>9</sup>

Menurut A Djajuli maksud pokok hukuman /sanksi adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena islam itu sebagai *rahmatat lil'alamin* , untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, hadits atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa :'' seseorang tidak menanggung dosa nya orang lain'' .<sup>10</sup>

Hukuman di bagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam *syara'* ataupun yang tidak terdapat *nash* hukumnya. Ditinjau dari segi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 25

ada dan tidak adanya nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadits, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishah*, *diyat*, dan *kafarah*. Mislanya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, mislanya mencuri beras satu kilo gram.<sup>11</sup>

Hukuman-hukuman yang tidak ditentukan batasannya oleh syara' dinamakan sebagai jarimah ta'zir. Ta'zir adalah menjatuhkan hukuman atau siksa yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara'. Dan ta'zir ini wajib dilakukan terhadap si pelaku kejahatan yang tidak dinashkan hukumannya oleh syara'. Dalam menentukan batas hukuman ta'zir ini baik karena mengerjakan suatu kejahatan atau meninggalkan suatu kewajiban yang tidak dinashkan oleh syara', diserahkan kepada penguasa dan ulil amri disetiap masa dan tempat. Dan keadaan itu berbeda beda menurut perbedaan kejahatan yang dilakukannya dan mengingat pula keadaan si pelaku itu sendiri.<sup>12</sup>

Maka jika dilihat dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan penyebaran berita hoax sanksinya tidak termasuk kedalam jarimah qishahs dan jarimah hudud mengingat tidak ada nash yang menjelaskan tentang perbuatan penyebaran ujaran

---

<sup>11</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam*",(Bandung : CV PUSTAKA SETIA,2013), hlm.45

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi, "*Falsafah Hukum Islam*", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2013), hlm.84.

kebencian secara spesifik dan terperinci. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa pak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Maka setelah memberikan penjabaran mengenai beberapa pertimbangan dan sanksi yang tercantum dalam sumber hukum positif dan hukum Islam diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam memberikan sanksi yang sesuai dan efektif untuk menindak perbuatan penyebar berita hoax.

#### **4. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan dilakukan penulis untuk melakukan Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

##### **a. Pendekatan dan metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah : penelitian analisis yaitu penelitian yang lebih dari satu *variable* dan *variable-variable* tersebut bersinggungan sehingga bisa disebut penelitian bersifat analisis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat *inferensial*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, “*Metode penelitian hukum*”,( Jakarta : Sinar Grafika,2013),Hlm .12

Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan ialah kualitatif : pengumpulan data primer dan sekunder yaitu data tulisan. Sumber data yang digunakan oleh penulis ialah data primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang terkait. Data sekunder ialah buku-buku yang terkait, penelitian dan berita-berita yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data.

Teknik yang digunakan penulis ialah dalam penelitian ini adalah *library reseach* atau study perpustakaan.

d. Analisis Data

Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data menjadi beberapa bagian sesuai dengan dengan metode kualitatif. Seperti buku-buku tentang sanksi jarimah ta'zir, undang-undang tentang ITE, menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapan sanksinya. Sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.105



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG